



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
BLITAR

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : SITI BANDIYAH
Alamat Lembaga : Perum Asabri Blok M No. 3 RT 004 RW 013
Kelurahan : Gedog
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Kota Blitar
Jenis : - Tata Busana (Menjahit)
Pendidikan/Program : - Batik Canting
Rumpun Pendidikan : Jasa

Untuk Menyelenggarakan
LKP MODISTE SERA

Lokasi : Perum Asabri Blok M No. 3 RT 004 RW 013 Kelurahan Gedog
Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
Penanggung Jawab : SITI BANDIYAH
Nama Yayasan : Badan Hukum Selain PT Modiste Sera
Alamat Yayasan : Perum Asabri Blok L 19 Desa/Kelurahan Gedog Kecamatan
Sananwetan Blitar Provinsi Jawa Timur
Nomor SK : 503/00045/410.106.3/PNF/2026
Masa Berlaku : 08 Oktober 2026 sampai dengan 08 Oktober 2029



Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 08 Oktober 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar



PARING GENTURUTOMO, S.STP, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 198301182001121001



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cokroaminoto No.01 Telp. (0342) 814119 Kode Pos 66112
B L I T A R

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00045/410.106.3/PNF/2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

- Menimbang : Permohonan SITI BANDIYAH sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No 24 Tahun 2025 tentang Lembaga Kursus;
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 05 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Nomor 188/ 01/ 410.106/2026 tentang Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar;
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Nomor : 100.3.12/1384/410.101.4/2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Yayasan : Badan Hukum Selain PT Modiste Sera
Alamat Yayasan : Perum Asabri Blok L 19 Desa/Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Blitar Provinsi Jawa Timur
Nama Lembaga : LKP MODISTE SERA
Jenis : - Tata Busana (Menjahit)
Pendidikan/Program : - Batik Canting
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat Lembaga : Perum Asabri Blok M No. 3 RT 004 RW 013
Kelurahan : Gedog
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Kota Blitar
- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan

- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Blitar

Pada Tanggal : 08 Oktober 2026

**Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar**



PARING GENTURUTOMO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 198301182001121001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.